



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 40/1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui sub kegiatan Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana...

- Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
 12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 29);
 13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah yang tertuang didalam kelompok data dan jenis data SIPD berdasarkan instansinya secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Melakukan penyempurnaan dan pengembangan data dan informasi pembangunan daerah;
 - Melakukan integrasi dan validasi data pembangunan secara berkala;
 - Mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD Kabupaten Bintan;
 - Melakukan evaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten Bintan;
 - Memberikan dukungan data yang akurat, dengan menyerahkan data yang di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah, bertanggung jawab atas Pemberian Data Pembangunan Daerah dilingkungan kerja masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JA

BUPATI BINTAN,

du.



ROBY KURNIAWAN

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB
KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

1. Pengarah : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bintan
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
4. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Se- Kabupaten Bintan.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bintan.
4. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bintan
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan
7. Ety Suryani, SP, M.Eng (Perencana Muda Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan)
8. Muhammad Daruslan, ST (Perencana Muda Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan)
9. Indra Suryadi, S.HUT., M.SP (Perencana Muda Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan)
10. Alanis Tiaravika Zahratul Ula, S.IP
11. Marsriatun, S.Ak.
12. Mulyadi, S.AP
13. Ali Ridha, S.AP
14. Anasrullah Anwar, S.Sos
15. Aria Binardi, S. Sos (Honorar).
-

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN